

**KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK¹**

Oleh: Prilly Krenti Schalwyk²

Roy R. Lembong³

Daniel F. Aling⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dan bagaimana upaya mewujudkan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan :1. Secara filosofis yaitu: Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk memberikan perlindungan hukum dan untuk kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan secara yuridis dalam pembukaan UUD 1945: “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila” ,Konvensi Hak Anak (*UN’s Convention on the Rights of the Child*) suatu instrumen internasional mengikat negara-negara peratifikasi dan kewajiban menerapkannya. Aspek sosiologis ide dasar keadilan restoratif mensyaratkan keseimbangan perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana. 2. Upaya mewujudkan keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana anak, sejak proses penerimaan laporan pihak kepolisian sampai proses pemeriksaan di pengadilan, untuk mencegah kemungkinan besar terdakwa dikenakan pidana penjara sehubungan dengan adanya sistem perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperative, dengan memberikan kewenangan kepada aparat melakukan pemilihan terhadap tersangka yang akan diajukan ke pengadilan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan, Pidana Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman banyak sekali hal-hal yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya anak. Banyak anak yang terjerumus dalam hal-hal yang berbau negatif mulai dari kekerasan, seks bebas, narkoba dan gangguan kesehatan akibat konsumsi minuman terlarang. Beberapa hal tersebut dapat merusak kepribadian dan tumbuh kembang anak. Terdapat banyak faktor yang dapat menjerumuskan anak dalam hal-hal negatif, baik dari dalam diri anak maupun dari luar seperti lingkungan sekitar.⁵ Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.⁶ Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*”⁷ Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan

⁵ Kartini Kartono. 2011. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25.

⁶ United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice, United Nations*, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> diakses tanggal 20 November 2021.

⁷ *United Nation*.2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations Publications, Hlm 6.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101424

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict with the law*).⁸

Sesuai dengan karakteristik yang ada pada anak-anak, mereka memerlukan perhatian secara khusus, mengingat anak memiliki karakteristik dimana kondisi fisik dan mental yang belum matang. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.⁹

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.¹⁰

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta

memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.¹¹ *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan menjadi dasar hukum untuk mengkriminalisasi perbuatan nakal anak, sehingga memang sudah selayaknya diganti. Di dalam UU tersebut diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan hukum yang dinamakan *Restorative Justice System*.

Yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Namun jika dikaji secara mendalam mengenai konsep *Restorative Justice* melalui diversifikasi, ide diversifikasi yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pasal tersebut bertolak belakang dengan tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif

⁸ Ika Saimima.2008. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitianm Ubhara Jaya, Volume 9 Nomor 3, Hlm 94.

⁹ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, Hlm. 1.

¹⁰ Muhammad Joni dan Zulcana Z. Tanamas., *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 1.

¹¹ Hartono Bambang., *Penyelesaian Perkara Melalui Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal: PRANATA HUKUM, Lampung, Volume 10 Nomor 1, Hlm. 76.

dan belum mencerminkan keadilan restoratif yang sepenuhnya. Hal ini dikarenakan¹²:

- a. Tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan sehingga diversifikasi tidak mampu menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses formal peradilan pidana.
- b. Diversifikasi yang disediakan hanya satu model saja tanpa menyesuaikan tingkat keseriusan tindak pidana.
- c. Diversifikasi yang dijalankan cenderung memakan proses yang lama dan memakan biaya yang banyak.

Ide konsep *Restorative Justice* melalui diversifikasi pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berasal dari *The Beijing Rules*, yang kemudian menjadi suatu pembaharuan hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dilakukan tidak terlepas dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Namun dalam ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 64 yang menguraikan tentang salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan anak, hal ini tampak tidak sejalan dengan pelaksanaan program konsep *Restorative Justice* melalui diversifikasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja perlu segera dilakukan baik melalui upaya pencegahan (*preventif*) maupun melalui sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*). Dalam sistem peradilan pidana anak seharusnya tidak lagi mengutamakan penjatuhan sanksi sebagai tujuan utama terhadap pelaku kejahatan namun harus memperhatikan bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan bagi anak pelaku

tindak pidana.¹³ Oleh karena itu diperlukan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi setiap warga negara.

Sistem peradilan pidana menurut Reksodiputro dikatakan sebagai sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.¹⁴

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*.

Definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).¹⁵

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan

¹² Muhammad Aenur Rosyid, 2021. *Alternatif Model Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing(online)*, <http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/>.

¹³ Sudarto.2001,. *Kapita Selekta Hukum Pidana*:. Alumni, Bandung,. hlm. 129-130.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro.1997,. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta : UI Press, Hlm 22.

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Mendefinisikan Keadilan Restoratif*, <http://evacentre.blog.spot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> diakses tanggal 20 November 2021.

restorative justice akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidak berdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereparation*).¹⁶

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya undang-undang tersebut yang pada Pasal 108 disebutkan: "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan" yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014, hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, di samping itu kesiapan bagi seluruh aparatur penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung. Kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya melibatkan orang dewasa saja melainkan juga pada anak-anak di bawah umur. Anak yang seyogyanya membutuhkan bimbingan namun justru menjadi pelaku dari tindak pidana.

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan

penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".¹⁷

Dalam tindak pidana yang di lakukan oleh anak, maka *restorative justice* system setidaknya/tidaknnya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa,¹⁸ yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang tujuan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat"¹⁹ dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana." Dampak negatif yang diderita oleh anak dari proses pemidanaan cukup mengkhawatirkan diantaranya timbul stigma negatif dari masyarakat. Efek dari stigma-stigma tersebut dapat menimbulkan penderitaan fisik, ketakutan, kegelisahan, tegang, kehilangan kontrol emosional, malu dan sebagainya. Selain itu, anak mendapat efek negatif yang biasanya timbul dikarenakan tekanan-tekanan dari penyidik seperti harus menceritakan kembali kejadian, tatanan ruang yang mengerikan, ataupun putusan dari hakim yang membuat adanya rasa bersalah dalam diri pelaku dan adanya kemarahan di pihak keluarga.²⁰

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma, Awalnya menggunakan pendekatan *retributivejustice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu sekarang menjadi *restorativejustice*.²¹ Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu konsep yang relatif baru di Indonesia. Konsep ini menitik beratkan pada pemulihan ke keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana.²²

¹⁷ Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*

¹⁸ DS.Dewi.*Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children"s Courts in Indonesia.*Artikel tidak diterbitkan, Hlm. 1.

¹⁹ Barda Nawari Arief. 2008,. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, Hlm. 98.

²⁰Sofian Parerungan, "*Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak*", <http://pnbangil.go.id/data/?p=207> diakses pada tanggal 20 November 2021.

²¹ Sultan Dinna Sitobing. 2015. *Penanganan Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar*, Hlm. 7.

²²*Ibid*, Hlm.4.

¹⁶ Ivo Aersten *et.al.* 2011,. *Restorative Justice and Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment.* Journal: TEMIDA, Hlm. 8.

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan di atas Penulis tertarik melakukan penelitian berupa penulisan skripsi dengan mengambil judul “Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisa adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana upaya mewujudkan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian atas asas pasal-pasal aturan hukum untuk menentukan asas-asas hukum, mengetahui sinkronisasi vertikal/horizontal, mengetahui aspek sejarah hukum dan mengetahui perbandingan antara sistem-sistem hukum. Dalam rangka pengembangan dan pembentukan serta pembinaan hukum menuju kearah kepastian hukum dan tertib hukum, dalam rangka pembentukan hukum nasional, penelitian mengenai asas-asas hukum kiranya mutlak diperlukan.

Jenis penelitian mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, termasuk dalam penelitian normatif yaitu terdapatnya konflik norma dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam hal ini terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas tahun) diupayakan proses *diversi*. *Diversi* merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di diluar peradilan pidana sejak proses pemeriksaan oleh kepolisian sampai proses persidangan di pengadilan. Selain hal tersebut, terdapat pembaharuan asas-asas hukum, konsep dan teori-teori yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pembaharuan tersebut antara

lain ditunjukkan dengan adanya asas Legalitas, konsep *equality before the Law*, Teori pembalasan, dan tujuan pemidanaan dalam KUHP yang tidak dapat diterapkan secara murni untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, antara lain: pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan komparatif atau perbandingan. Pendekatan ini akan digabungkan dengan pendekatan yang biasa dipergunakan dalam hukum pidana yang disebut dengan pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang berorientasi pada nilai.

Mengingat penelitian ini bersifat normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1. Bahan hukum primer yang digunakan terutama berpusat dan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Undang-Undang Perlindungan Anak).
2. Bahan hukum sekunder yakni untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hubungan dengan penelitian ini berupa: buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pendapat para ahli hukum yang dimuat di media massa perihal perlindungan hukum bagi anak. Kegunaan dari bahan-bahan hukum sekunder ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk dirujuk pertama-tama sebagai sumber materiil.
 - 2) Untuk meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif yang berlaku.
 - 3) Untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formal maupun dalam maknanya yang materiil.²³

²³ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*,: PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 33.

3. Bahan-bahan hukum tersier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Bahan hukum yang dikumpulkan akan disajikan secara utuh, kemudian dianalisis. Adapun analisis yang dikemukakan bersifat deskriptif artinya uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum. Interpretatif adalah analisa dengan cara melakukan interpretasi atau menjelaskan penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum, seperti penafsiran yang sistematis dan gramatikal.

Penafsiran secara sistematis artinya terdapat hubungan antara pasal satu dengan pasal-pasal yang lainnya. Sedangkan penafsiran secara gramatikal adalah penafsiran berdasarkan arti kata. Evaluatif yakni melakukan evaluasi atau penilaian tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan, norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis yang bersifat argumentatif tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum. Sistematis, adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

PEMBAHASAN

A. Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal*

justice system memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.²⁴

Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga pada saat telah selesai menjalani pidana, pelaku ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang benar-benar baik. Sedangkan tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang mengganggu masyarakat umum.

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut

²⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,: Badab Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 8.

melakukan kejahatan lebih lanjut atau jenis yang lebih berat ancaman sanksi pidananya, sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan anak yang dianut. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang dikenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*); Paradigma Retributif (*retributive paradigm*); dan paradigma Restoratif (*restorative paradigm*).²⁵ Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.

1) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paradigma Pembinaan Individual

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk mengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik.

Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik. Pencapaian tujuan dapat dilihat dengan apakah pelaku bisa pelaku mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku dapat mengendalikan diri (*self*

control), apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga dan masyarakat. Hal yang diutamakan dalam praktek adalah konseling kelompok & keluarga; paket kerja *probation* telah disusun, dan aktifitas dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan fungsi perlindungan anak.

2) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan atau penahanan.

3) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pidana tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa: restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk memenuhi kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memberi fasilitas berlangsungnya mediasi tersebut.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*;: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 60.

Prinsip utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan revitalisasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak. Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan *self image* dalam diri pelaku dan *public-image* dan peningkatan keterikatan pada masyarakat.²⁶

Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi. Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran anak pelaku untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat.²⁷

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk pencegahan Pidana penjara dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada dibawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa

aman dan yakin atas peran sistem peradilan pidana anak, keterlibatan pihak sekolah, keluarga dan reintegrasi meningkat. Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka antara pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak perannya sangat besar dan sangat diharapkan. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku dilinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain.

Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Profesional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di masyarakat.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice sistem* memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; dan (iii) untuk mencapai kesejahteraan sosial.²⁸ Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan *Restorative Justice*. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus - kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah:

- a) untuk menghindari anak dari penahanan;
- b) untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c) untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;

²⁶ Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*. Medan, Hlm.3.

²⁷ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, Hal.25.

²⁸ Muladi, *Op.Cit.* Hlm. 16.

- d) agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e) untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f) menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g) menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika :

- a) mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b) memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c) memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d) memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e) memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversifikasi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*).

Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Dalam kerangka hak sipil dan politik, prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak Asasi Manusia (*General Comments Human Rights Committee* khususnya Komentar Umum Nomor 86 17 dan 19) sebagai upaya Komisi Hak Asasi Manusia melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (*parental separation or divorce*). Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap

pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut²⁹:

- a) Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
- b) Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Terkait permasalahan tersebut , di negara-negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

- a) Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.
- b) Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum.
- c) Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata.
- d) Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman.
- e) Pendekatan hukuman yang murni bersifat retributive.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.

4) Tujuan SPP anak menurut SMRJJ (*The Beijing Rules*)

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam SMRJJ (*The Beijing Rules*), tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut: "*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that, any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.*"³⁰ Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan

²⁹ Muhammad Joni dan Zulcana Z. Tanamas., *Op Cit*, Hlm 33.

³⁰ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Pemerintah Harap Terapkan Alternatif Peradilan Anak*. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 143.

memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. Dijelaskan dalam *Commentary Rule 5.1 SMRJ*, bahwa ada tujuan atau sasaran yang penting dalam tujuan peradilan anak, yaitu:

- a) memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*);
- b) menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*).

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak ini, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.

Keadaan-keadaan individualnya (seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi, ini semua akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.

5) Tujuan Sistem Peradilan Pidana anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak ini, terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak, pada uraian tentang standar-standar pelakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*), sebagaimana ditentukan dalam *Artikel 37* dan *Artikel 40* Konvensi Hak-Hak. Ketentuan tentang perlakuan atau perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, yang diatur dalam *Artikel 37* Konvensi Hak-Hak, sebagai berikut³¹:

- 1) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- 2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

- 3) Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- 4) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- 5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- 6) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
- 7) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Di dalam *Artikel 40* Konvensi Hak-Hak Anak dimuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut:

- 1) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
- 2) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/ diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
 - a) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
 - b) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa

³¹ Muhammad Joni dan Zulcana Z. Tanamas., *Op Cit*, Hlm. 34.

hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

Tindakan-tindakan inilah yang disebut sebagai program-program diversi (*diversion programs*), bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

6) Tujuan Sistem Peradilan Pidana anak berdasarkan UU Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak memandang Anak Nakal sebagai sebagai "Anak yang berkonflik dengan hukum". Terhadap Anak Nakal menurut undang-undang perlindungan anak harus mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 UU Perlindungan Anak. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum sama dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa dalam proses peradilan.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah "penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan-terbaik bagi anak". Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, inilah yang menurut penulis merupakan tujuan sistem peradilan pidana anak di dalam UU Perlindungan Anak, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

7) Tujuan Sistem Peradilan Pidana anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Di dalam konsideran "Menimbang" undang-undang tersebut dilandaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia sutohnya, sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Diperlukan perlakuan khusus karena anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, maka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan dalam "Penjelasan Umum" undang-undang tersebut yaitu: "... Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Dalam penyelesaian perkara Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pengadilan Pidana Anak berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengarah pada tujuan “Pembinaan” dan “Perlindungan” anak. Sehubungan dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk menyelesaikan perkara anak, Sudikno Mertokusumo mengemukakan: “Tujuan peradilan (maksudnya pengadilan anak) bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula maka dalam peradilan anak ini, janganlah hendaknya dititikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi di anak demi hari depan si anak.”³²

Dengan adanya penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan perkara anak”, yaitu agar pengadilan anak di dalam memeriksa dan memproses perkara anak tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbukti perkara anak tersebut, tetapi pengadilan anak harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi anak tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan bermanfaat bagi masa depan anak. Dengan kata lain bahwa tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan perkara anak”, berarti putusannya dapat bermanfaat bagi anak maupun bagi masyarakat, misalnya: bermanfaat bagi pembinaan anak; bermanfaat bagi perlindungan anak; bermanfaat bagi masa depan anak, dan tidak -ada konflik lebih lanjut.

³² Sudikno Mertokusumo, “Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, dalam Romli Atmasasmita (ed.), 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 51.

B. Upaya Mewujudkan Pendekatan Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Proses keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.³³

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Musyawarah tidak boleh didasarkan atas paksaan. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan, maka proses peradilan baru berjalan.

Dalam hal proses peradilan harus berjalan, proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan. Artinya, perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan keadilan restoratif, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah diadopsi ke dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dihukum penjara, anak harus di tempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* (Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak) agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah, karena pengabaian terhadap hak-hak anak

³³ <http://www.pikiran rakyat.com>, diakses, 20 Januari 2022.

adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara.³⁴

Menurut Romli, terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap hakim dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak (harus) selalu dikembalikan kepada masalah mentalitas aparat pelaksana penegak hukum sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan karena memang nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.³⁵

Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan peristilahan sistem peradilan pidana dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang lazim dan banyak digunakan baik di kalangan ahli hukum maupun kalangan praktisi dalam proses beracara pidana di Indonesia. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah mengatur bagaimana proses beracara pidana di Indonesia. Tahapan peradilan pidana tersebut merupakan suatu proses yang harus dijalani oleh pelaku perbuatan pidana mulai ia disangka melakukan perbuatan pidana, kemudian didakwa oleh pengadilan atas perbuatannya, sampai ia menjalani putusan pidana yang ditetapkan atau mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan karena perbuatan pidana yang dilakukannya dan telah dibuktikan bahwa ia bersalah atas perbuatan pidana tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP suatu rangkaian prosedur yang dijalani oleh pelaku perbuatan pidana melalui beberapa lembaga sebagai komponen peradilan pidana yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen peradilan pidana dalam prosedur ini hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Reid dalam bukunya "*Criminal Justice, Procedures and Issues*",³⁶ dimana ia menyatakan bahwa "*the sistem of criminal*

justice" (sistem peradilan pidana) adalah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu sebagai prosedur (procedures), sebagai isu/persoalan (issues), dan sebagai sistem efek (sistem effect).

Negara dengan konsep peradilan pidana, bertindak sebagai wakil dari masyarakat khususnya korban dari tindak pidana yang terjadi. Dasar dari asumsi ini adalah teori keadilan retributif (*retributive justice*). Dalam pandangan retributif menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti bagaimana ia memperlakukan korban. Dalam teori ini berlaku prinsip "*only the guilty can be punished or the guilty can only be punished to the extend of their desert*" (hanya bersalah bisa dihukum atau bersalah hanya dapat dihukum dengan memperpanjang ganjaran mereka) dengan demikian penegakkan hukum dan tujuan mencapai keadilan hanya terfokus pada pelaku kejahatan dan hukuman yang dapat diterapkan kepadanya.³⁷ Sekalipun teori ini berawal dari tujuan untuk memenuhi hak dari korban, tetapi hak yang diwakili oleh Negara itu tidak bertujuan untuk memenuhi hak secara konkret melainkan hanya sebagai simbol yakni bahwa jika pelaku kejahatan telah dihukum maka hak korban telah terpenuhi.

Teori keadilan retributif dalam sistem peradilan pidana ini bermula dari pandangan mengenai konsep hukum dalam hubungannya dengan gagasan untuk mendapatkan suatu keadilan yang sempurna. Konsep dasar mengenai keadilan ini dicetuskan oleh Plato yang pada intinya menekankan bahwa dalam hukum sebagai suatu tatanan moral dan etika dan hanya menitik beratkan pada kepentingan umum sebagai yang diutamakan.

Kepentingan umum yang dimaksud dalam konsep ini adalah adanya partisipasi semua orang dalam gagasan serta upaya-upaya untuk memperoleh keadilan melalui keterwakilannya dalam perangkat-perangkat negara, sehingga wujud keadilan akan diperoleh secara sempurna. Konsekwensi dari konsep ini adalah bahwa Negara yang menetapkan norma-norma keadilan, Negara yang membentuk sekaligus pelaksana dari mekanisme pencarian keadilan, sehingga pada gilirannya Negara pulalah yang memutuskan atau memberi keadilan.

³⁴ Muhammad Joni dan Zulcana Z. Tanamas,. *Op Cit*, Hlm. 44.

³⁵ Romli Atmasasmita,. *Sistem Peradilan Pidana*. Putra Abardin, Jakarta, 2004, Hlm. 76.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 77.

³⁷ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, *Op Cit*, Hlm. 67.

Konsep dasar ini pada akhirnya menjadi salah satu kelemahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dengan konsep tersebut, menjadikan posisi korban dan masyarakat belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Dalam proses acara pidana konvensional, apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep keadilan restoratif menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut.

Model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku. Keadilan restoratif mensyaratkan agar adanya

keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan pandangan keadilan restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Korban, dalam pandangan keadilan restoratif, adalah orang yang menjadi obyek atau sasaran kejahatan, anggota keluarganya, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat secara umum. Tindak pidana memunculkan kewajiban dan liabilitas. Pelaku harus dibantu untuk sadar akan kerugian atau kerusakan yang timbul dan dibantu dalam menunaikan kewajibannya untuk secara maksimal memulihkan kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya. Kesadaran yang muncul, keinginan untuk memulihkan, dan pelaksanaan pemulihan kerugian atau kerusakan diharapkan muncul karena kerelaan dari pelaku tindak pidana bukan dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain. Disisi lain, masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap korban dan pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses keadilan restoratif.³⁸ Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya, namun bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2008. *Restoratif Justice: Op Cit.*, Hlm. 65.

secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, upaya non penal untuk mewujudkan keadilan restoratif, menandakan bahwa pemerintah telah menyatakan sikap keseriusannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 1 angka 6, menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berikutnya dalam pasal 1 angka 7, menyebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, diversi merupakan pemberian wewenang bagi pihak penegak hukum anak setelah dengan pertimbangan yang layak, maka penegak hukum akan mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan dan atau meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan pada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, seperti penyerahan kepada orang tua/wali, pembinaan sosial, pemberian peringatan/nasihat/konseling, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban. Menyimak hal-hal yang terdapat dalam diversi tersebut, jika suatu perkara anak dikenakan diversi maka : kepada si anak tidak dilakukan penuntutan, sehingga penuntutan dihentikan kemudian pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan dan anak tidak menjalankan putusan pidana.

Dengan demikian perlu ditelaah lebih lanjut didalam KUHP tentang bagaimana ketentuan tidak dilakukan penuntutan, bagaimana pemeriksaan perkaranya dihentikan dan bagaimana anak tidak menjalani putusan (pidana). Substansi penghentian penuntutan dalam KUHP, sangat berbeda dengan substansi penghentian penuntutan dalam konsep diversi,

dengan dasar tujuan untuk kepentingan menghindari efek negatif proses penuntutan terhadap anak. Konsep diversi dalam pengertian penuntutan untuk melindungi pelaku, sedangkan penghentian penuntutan dalam KUHP adalah pembayaran denda atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. KUHP tidak menentukan pemeriksaan perkara dapat dihentikan dengan alasan demi kepentingan perlindungan anak. Konsep diversi dalam bentuk penghentian pemeriksaan dalam sistem peradilan di Indonesia tidak diatur secara tegas.

Akan tetapi dalam pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa: "Terhadap Penuntutan Pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489,490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah." Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak, harus melalui mekanisme sistem peradilan dimulai dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian mulai dari penahanan dan/atau penangkapan, penyidikan, penyelidikan, kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa dan pada akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Pada tahapan di pengadilan inilah hakim diberikan kebijakan untuk memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.³⁹

Apabila dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7 ayat (1) menyebutkan: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib

³⁹ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 87.

diupayakan diversifikasi". Dari rumusan pasal 7 ayat (1), tersebut menjelaskan bahwa setiap anak yang melanggar hukum, sejak dari awal proses pemeriksaan oleh kepolisian sudah diupayakan diversifikasi dan dipertegas dengan menggunakan kata „wajib“ diupayakan diversifikasi.

Dalam implementasinya mekanisme proses penerapan Restorative Justice menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses Restorative mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu. Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana anak, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, atautkah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana anak. Selain motivasi penyidik harus melihat dampak kejahatan yang anak lakukan, serta membedakan kasus tindak pidana anak yang harus dibawa sampai ke pengadilan, dan mana kasus tindak pidana anak yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan.

Salah satu cara untuk mempermudah dalam penerapan Restorative Justice adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak agar dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat serta mencari solusi dan jalan keluar secara kekeluargaan.

Serangkaian proses Diversifikasi dengan pendekatan Restorative Justice Dalam tahap penyidikan ini diharapkan penyidik dapat melaksanakannya dengan baik, dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hati nuraninya agar bisa terciptanya suatu perdamaian antara pelaku dan korban, serta mengembalikan lagi pelaku ke masyarakat tanpa adanya cap sebagai anak nakal atau anak pelaku tindak pidana. Karena tahap penyidikan adalah langkah awal seorang anak dalam menuju proses peradilan, melanjutkan proses peradilan atau mengembalikan ke masyarakat. Disitulah peran aparat penegak hukum yang harus bisa memaksimalkan proses Diversifikasi dengan upaya Restorative Justice secara seimbang dan Sangat disayangkan apabila dalam tahap penyidikan

tidak bisa terlaksananya Diversifikasi yang kemudian anak dihadapkan dalam proses penuntutan. Selanjutnya dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya.

Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan:

1. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
2. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti;
3. Mengulangi tindak pidana

Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas, atau masih pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Apa relevansinya menjadikan syarat penahanan bagi tersangka adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib.

Proses penahanan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Tahapan setelah penyidikan adalah penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik". Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan pengalihan hukum demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak melalui pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Apabila dalam hal Diversi gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Apabila di setiap perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan Restorative Justice, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga, mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana dalam hal ini yang termasuk dalam kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri. Anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan, masih sangat membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang kemudian berbaur dengan para tahanan lainnya yang nantinya hanya akan terkontaminasi dari sifat-sifat jahat. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemidanaan sesungguhnya belum tepat apabila masih dapat dicari jalan keluarnya.

Yang sangat diperlukan adalah disetiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari solusi-solusi pada setiap persoalan anak, sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat.

Pelaksanaan proses diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif tidak semata-mata terlepas dari ketentuan beracara dalam hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012. Hal ini terjadi apabila proses diversi tidak dapat menghasilkan suatu kesepakatan atau karena kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan social, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya tetap wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan agar tetap terciptanya suasana kekeluargaan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan. Demikian juga dalam hal

penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan agar tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dalam bab III, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak adalah secara filosofis yaitu: Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk memberikan perlindungan hukum dan untuk kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan secara yuridis dasar keadilan restoratif tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang secara singkat menyatakan: "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila" serta mengingat bangsa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada tanggal 20 November 1989 yang merupakan suatu instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi dan juga mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menerapkannya ke dalam norma hukum. Sedangkan ditinjau dari aspek sosiologis ide dasar keadilan restoratif adalah mensyaratkan agar adanya keseimbangan perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.
2. Upaya mewujudkan keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana anak, sejak dari proses penerimaan laporan oleh pihak kepolisian sampai proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan besar terdakwa dikenakan pidana penjara sehubungan dengan adanya sistem perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif. Kebijakan ini dapat ditempuh dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemilihan terhadap para tersangka yang akan diajukan ke pengadilan walaupun orang itu jelas-jelas telah melakukan suatu tindak pidana.

B. Saran

1. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, sebaiknya diikuti pula dengan mempersiapkan sarana prasarana yang memadai seperti ruang pemeriksaan khusus untuk anak, ruang tahanan anak yang terpisah dari tahanan orang dewasa, serta sumber daya manusia (SDM) yang terlatih/profesional dan mempunyai minat khusus terhadap perlindungan anak agar terwujud keadilan restoratif.
2. Sebaiknya upaya pendekatan keadilan restoratif harus dijadikan landasan dalam perumusan setiap undang-undang kedepannya. Tidak hanya diberlakukan untuk anak-anak tetapi dapat diperuntukkan juga terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, dengan mempertimbangkan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan serta tanpa mengurangi rasa keadilan, bermanfaatnya hukum dalam masyarakat dan kepastian hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

- Arief Barda Nawawi, 2008. *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang; Pustaka Magister
- _____. 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ashshofa Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, Jakarta,. PT Rineka Cipta.
- Atmasasmita Romli, 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta; Putra Abardin.
- _____. 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung; Armico.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, Hlm. 1.
- Joni M dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*. Medan
- _____. 2003, *Pemerintah Harap Terapkan Alternatif Peradilan Anak*. Bandung; Refika Aditama.
- Kartini Kartono. 2011. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo Sudikno, 1997. "Kedudukan dan Wewenang Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia", dalam Romli Atmasasmita (ed.), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Badab Penerbit Universitas Diponegoro.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, 2004. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta,. UNICEF.
- Reksodiputro Mardjono..1997,. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum.
- Sultan Dinna Sitobing. 2015. *Penanganan Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar*, Hlm. 7.
- Soetodjo Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Refika Aditama.
- Sudarto.2001,. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan,

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal,

- Dewi. DS,. *Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children"s Courts in Indonesia*.
- Ika Saimima. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitianm Ubhara Jaya, Volume 9 Nomor 3,

Ivo Aersten *et.al.* 2011,. *Restorative Justice and Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*. Journal: TEMIDA. Hlm 8.

Hartono Bambang,. *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal: PRANATA HUKUM, Lampung, Volume 10 Nomor 1, Hlm. 76.

Internet

Zulfa Eva Achjani,. *Mendefinisikan Keadilan Restoratif*, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>

United Nation. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations Publications, 2006.

Muhammad Aenur Rosyid, *Alternatif Model Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing(online)*,<http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/>,

Sofian Parerungan, "*Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak*", <http://pnbangil.go.id/data/?p=207>

United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>.

<http://www.pikiranrakyat.com>,